



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Guntur Juliadi als Guntur Bin Abdul Sani Alm;**
2. Tempat lahir : Pulau Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Dusun I Desa Pulau Payung
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten
Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Guntur Juliadi als Guntur Bin Abdul Sani Alm ditangkap tanggal 15 April 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Juliadi Als Guntur Bin Abdul Sani (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal Pasal 351 Ayat 2 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Guntur Juliadi Als Guntur Bin Abdul Sani (Alm)**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledoonya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Ia Terdakwa **Guntur Juliadi Als Guntur Bin Abdul Sani (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 12.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi NURBELINA Als BELI untuk mengajak pergi kearah Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, setelah sepakat, lalu Terdakwa langsung menjemput saksi NURBELINA Als BELI yang berada di Simpang rumah saksi NURBELINA Als BELI, kemudian tidak beberapa lama saksi NURBELINA Als BELI datang menghampiri Terdakwa, setelah bertemu, lalu Terdakwa mengajak saksi NURBELINA Als BELI untuk singgah ke Puskesmas Rumbio Jaya untuk melakukan suntik Vaksin, namun saksi NURBELINA Als BELI merasa keberatan untuk singgah ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa membujuk saksi NURBELINA Als BELI untuk tetap pergi dengan bersamanya, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi NURBELINA Als BELI menuju kearah Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, lalu diperjalanan Terdakwa mulai menyikut perut saksi NURBELINA Als BELI sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dan meninju bagian kepala saksi NURBELINA Als BELI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setiba di jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara, lalu saksi NURBELINA Als BELI langsung lompat dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong, namun saksi NURBELINA Als BELI terjatuh sehingga Terdakwa berhasil mengejar saksi NURBELINA Als BELI, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi NURBELINA Als BELI dan menarik saksi NURBELINA Als BELI hingga jarak 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa langsung memukul saksi NURBELINA Als BELI pada bagian kepala dan menjatuhkan saksi NURBELINA Als BELI kedalam kubangan lumpur, ketika saksi NURBELINA Als BELI berada didalam lumpur lalu Terdakwa menduduki saksi NURBELINA Als BELI sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta pada bagian kepala saksi NURBELINA Als BELI, menyikut bagian pipi dan meninju sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala menggunakan kanan kiri, setelah Terdakwa merasa puas memukul saksi NURBELINA Als BELI, lalu Terdakwa mengantar saksi NURBELINA Als BELI kesimpang rumahnya yang berjarak 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi NURBELINA Als BELI, sesuai dengan Visum Et Repertum yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0619 tanggal 12 Januari 2022 yang di tandatangani oleh dr. ALFATH-HU RAHMAT dengan hasil pemeriksaan Antara lain :

- Pada bagian kepala :
- Kanan:
 - Bengkak sewarna kulit dipipi kanan ukuran Lima Centimeter Kali Dua Koma Lima Centimeter, Empat Centimeter dari garis tengah tubuh.
 - Memar kemerahan disebelah kanan bibir atas ukuran Nol Koma Tujuh Centimeter Kali Nol Koma Enam centimeter, Tiga centimeter dari garis tengah tubuh, Dua centimeter dari bibir atas.
- Kiri :
 - Memar kemerahan diujung pelipis mata kiri atas ukuran Tiga centimeter Kali Nol Koma Lima centimeter.
 - Memar kemerahan ukuran Dua centimeter Kali Nol Koma Delapan centimeter disamping kelopak mata kiri bawah.
 - Bengkak seawarna dengan warna kulit ukuran Enam Koma Lima centimeter Kali Empat centimeter disamping mata kiri, Satu Koma Lima centimeter dari bagian luar mata kiri.
 - Tampak bekuan darah diliang telinga kanan.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan/
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan :
 - Tampak beku darah diliang telinga kanan, bengkak sewarna kulit dan memar kemerahan di pipi kanan dan kiri, dipelipis mata kiri, diatas bibir kanan atas.
 - Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh karna benturan dan gesekan benda tumpul.
 - luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan luka sedang.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP;

Subsida

Bahwa Ia Terdakwa **Guntur Juliadi Als Guntur Bin Abdul Sani (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 12.40 Wib atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Melakukan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi NURBELINA Als BELI untuk mengajak pergi kearah Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, setelah sepakat, lalu Terdakwa langsung menjemput saksi NURBELINA Als BELI yang berada di Simpang rumah saksi NURBELINA Als BELI, kemudian tidak beberapa lama saksi NURBELINA Als BELI datang menghampiri Terdakwa, setelah bertemu, lalu Terdakwa mengajak saksi NURBELINA Als BELI untuk singgah ke Puskesmas Rumbio Jaya untuk melakukan suntik Vaksin, namun saksi NURBELINA Als BELI merasa keberatan untuk singgah ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa membujuk saksi NURBELINA Als BELI untuk tetap pergi dengan bersamanya, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi NURBELINA Als BELI menuju kearah Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, lalu diperjalanan Terdakwa mulai menyikut perut saksi NURBELINA Als BELI sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dan meninju bagian kepala saksi NURBELINA Als BELI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setiba di jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara, lalu saksi NURBELINA Als BELI langsung lompat dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong, namun saksi NURBELINA Als BELI terjatuh sehingga Terdakwa berhasil mengejar saksi NURBELINA Als BELI, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi NURBELINA Als BELI dan menarik saksi NURBELINA Als BELI hingga jarak 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa langsung memukul saksi NURBELINA Als BELI pada bagian kepala dan menjatuhkan saksi NURBELINA Als BELI kedalam kubangan lumpur, ketika saksi NURBELINA Als BELI berada didalam lumpur lalu Terdakwa menduduki saksi NURBELINA Als BELI sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta pada bagian kepala saksi NURBELINA Als BELI, menyikut bagian pipi dan meninju sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala menggunakan kanan kiri, setelah Terdakwa merasa puas memukul saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBELINA Als BELI, lalu Terdakwa mengantar saksi NURBELINA Als BELI kesimpang rumahnya yang berjarak 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi NURBELINA Als BELI, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0619 tanggal 12 Januari 2022 yang di tandatangani oleh dr. ALFATH-HU RAHMAT dengan hasil pemeriksaan Antara lain :
 - Pada bagian kepala :
 - Kanan:
 - Bengkak sewarna kulit dipipi kanan ukuran Lima Centimeter Kali Dua Koma Lima Centimeter, Empat Centimeter dari garis tengah tubuh.
 - Memar kemerahan disebelah kanan bibir atas ukuran Nol Koma Tujuh Centimeter Kali Nol Koma Enam centimeter, Tiga centimeter dari garis tengah tubuh, Dua centimeter dari bibir atas.
 - Kiri :
 - Memar kemerahan diujung pelipis mata kiri atas ukuran Tiga centimeter Kali Nol Koma Lima centimeter.
 - Memar kemerahan ukuran Dua centimeter Kali Nol Koma Delapan centimeter disamping kelopak mata kiri bawah.
 - Bengkak seawrna dengan warna kulit ukuran Enam Koma Lima centimeter Kali Empat centimeter disamping mata kiri, Satu Koma Lima centimeter dari bagian luar mata kiri.
 - Tampak bekuan darah diliang telinga kanan.
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan.
 - Dada : Tidak ditemukan kelainan.
 - Perut : Tidak ditemukan kelainan.
 - Punggung : Tidak ditemukan kelainan/
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
 - Kesimpulan :
 - Tampak beku darah diliang telinga kanan, bengkak sewarna kulit dan memar kemerahan di pipi kanan dan kiri, dipelipis mata kiri, diatas bibir kanan atas.
 - Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh karna benturan dan gesekan benda tumpul.
 - luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan luka sedang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurbelina Als Beli Binti Syahrudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengajak saksi ke suatu tempat sepi yang berada di Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dan selama diperjalanan Terdakwa menyikut saksi sebanyak satu kali di bagian perut, kemudian meninju saksi mengenai kepala saksi dan kemudian sesampainya di lokasi kejadian, saksi mencoba untuk lompat dari sepeda motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong, namun karena sandal saksi licin saksi pun terjatuh, Terdakwa kembali mendapati saksi dan menarik tangan saksi kemudian langsung memukul saksi dibagian kepala sambil menjatuhkan saksi ke kubangan lumpur;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sudah berlumuran lumpur, kemudian Terdakwa mendudukkan saksi kemudian ia memukul saksi dibagian kepala secara membabi buta menggunakan tangan kosong, saat dipukuli tersebut saksi berkata "*ala du bang, dak ibo bang nengok den, mo la pulaang, jan diazab jo le*" setelah saksi mengatakan hal tersebut Terdakwa kembali memukul kepala saksi dan setelah Terdakwa merasa puas, Terdakwa menghentikannya dan saksi pun berkata "*ayolah pulang, nanti anak den pulang bang*" kemudian Terdakwa menyikut lagi di bagian pipi dan meninju saksi sebanyak 2 kali dibagian kepala menggunakan tangan kiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang menjadi saksi secara langsung namun ketika saksi pulang, saksi bertemu dengan saksi Rosmanita dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi mengakibatkan pendarahan di hidung dan di telinga saksi, selanjutnya dibagian kepala saksi terasa lebam, memar dibagian lengan kiri, memar di perut, dan memar di lutut kaki kanan;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut, terhadap saksi dilakukan visum et revertum yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomo surat VER/04/1/ 2022/SPK, tanggal 12 Januari 2022 di RSUD Bangkinang;
- Bahwa akibat yang saksi alami atas terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi merasakan sakit dibagian wajah, kepala, paha kaki, telinga kanan saksi mengeluarkan darah sehingga sampai saat ini pendengaran telinga saksi sebelah kanan berkurang dan setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama lebih kurang satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Rosmanita Als Ita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurbelina Als Lina pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nurbelina Als Lina yang mana terhadapnya merupakan teman Saksi yang juga merupakan tetangga Saksi, sedangkan terhadap Terdakwa merupakan warga desa Pulau Payung;
- Bahwa saksi Nurbelina Als Lina dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa penganiayaan yang maksud tersebut adalah Terdakwa memukul serta menyikut saksi Nurbelina Als Lina berulang kali dibagian kepala,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut, dan Terdakwa juga menendang bagian perut saksi Nurbelina Als Lina;

- Bahwa cara Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Nurbelina Als Lina yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan keterangan dari saksi Nurbelina Als Lina kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib yang mana saat itu saksi Nurbelina Als Lina datang kerumah Saksi sambil menangis kesakitan sambil memegang telinga sebelah kanan, kemudian saat itu Saksi bertanya "dek apo bel ?" dijawabnya "diazab dek Guntur go, ancu Hape den ko, suda tu dibuangnyo, sakik kapalo den" kemudian saksi tanya lagi "di bok pon kau e bel ?" dijawabnya "ditiuju kapalo den e, dihontam pakai siku muko den e, dihontom pakai lutik powik den ko e, suda tu dihancun hape tu dibuangnyo ka somak" kemudian Saksi katakan "mano yang sakik, mo la awak pal baubek" selanjutnya saksi Nurbelina Als Lina pulang kerumah untuk mengganti pakaiannya selanjutnya Saksi dan saksi Nurbelina Als Lina pergi ke Polres Kampar untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurbelina Als Lina, karena saat itu Saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurbelina Als Lina kepada Saksi penyebab Terdakwa tersebut menganiayanya adalah karena saksi Nurbelina Als Lina tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas pesan chat WhatsApp dan Mesanger Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi ada melihat atau berjumpa dengan saksi Nurbelina Als Lina sebelum terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib didekat rumahnya yang mana kondisinya saat itu masih sehat atau tidak ada yang sakit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib Saksi melihat saksi Nurbelina Als Lina didekat rumahnya tepatnya di pinggir jalan yang mana saat itu saksi melihat ianya bersama Terdakwa sedang berbincang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Nurbelina Als Lina dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih les Hijau kearah jembatan gantung seberang atau kearah Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Polres dengan didampingi oleh piket SPKT saksi Nurbelina Als Lina dibawa ke RSUD Bangkinang untuk dilakukan Visum, saat visum ditemukan bagian telinga sebelah kanan saksi Nurbelina Als Lina mengeluarkan darah akibat dipukul;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Nurbelina Als Lina atas terjadinya Penganiayaan tersebut adalah mengalami sakit dibagian telinga, sehingga ianya harus control satu kali dua minggu untuk pengobatan, dan saksi Nurbelina Als Lina juga merasa sakit dibagian kepala dan perut dan selama lebih kurang satu minggu saksi Nurbelina Als Lina tidak dapat bekerja diwarung miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurbelina Als Lina pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di Jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa menghubungi saksi Nurbelina Als Lina untuk mengajak pergi kearah Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, setelah sepakat Terdakwa langsung menjemput saksi Nurbelina Als Lina yang berada di Simpang rumah saksi Nurbelina Als Lina, kemudian tidak beberapa lama saksi Nurbelina Als Lina datang menghampiri Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi Nurbelina Als Lina untuk singgah ke Puskesmas Rumbio Jaya untuk melakukan suntik Vaksin, namun saksi Nurbelina Als Lina merasa keberatan untuk singgah ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Nurbelina Als Lina untuk tetap pergi dengan bersamanya, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Nurbelina Als Lina menuju kearah Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, lalu diperjalanan Terdakwa mulai menyikut perut saksi Nurbelina Als Lina sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dan meninju bagian kepala saksi Nurbelina Als Lina sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setiba di jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara;
- Bahwa saksi Nurbelina Als Lina langsung lompat dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong, namun saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbelina Als Lina terjatuh sehingga Terdakwa berhasil mengejar saksi Nurbelina Als Lina, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi Nurbelina Als Lina dan menarik saksi Nurbelina Als Lina hingga jarak 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa langsung memukul saksi Nurbelina Als Lina pada bagian kepala dan menjatuhkan saksi Nurbelina Als Lina kedalam kubangan lumpur;

- Bahwa ketika saksi Nurbelina Als Lina berada didalam lumpur lalu Terdakwa menduduki saksi Nurbelina Als Lina sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta pada bagian kepala saksi Nurbelina Als Lina, menyikut bagian pipi dan meninju sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala menggunakan kanan kiri, setelah Terdakwa merasa puas memukul saksi Nurbelina Als Lina, lalu Terdakwa mengantar saksi Nurbelina Als Lina kesimpang rumahnya yang berjarak 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum atas nama Nurbelina Als Beli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0619 tanggal 12 Januari 2022 yang di tandatangani oleh dr. Alfath-Hu Rahmat dengan hasil pemeriksaan Antara lain :
 - Pada bagian kepala :
 - Kanan:
 - Bengkak sewarna kulit dipipi kanan ukuran Lima Centimeter Kali Dua Koma Lima Centimeter, Empat Centimeter dari garis tengah tubuh.
 - Memar kemerahan disebelah kanan bibir atas ukuran Nol Koma Tujuh Centimeter Kali Nol Koma Enam centimeter, Tiga centimeter dari garis tengah tubuh, Dua centimeter dari bibir atas.
 - Kiri :
 - Memar kemerahan diujung pelipis mata kiri atas ukuran Tiga centimeter Kali Nol Koma Lima centimeter.
 - Memar kemerahan ukuran Dua centimeter Kali Nol Koma Delapan centimeter disamping kelopak mata kiri bawah.
 - Bengkak sewarna dengan warna kulit ukuran Enam Koma Lima centimeter Kali Empat centimeter disamping mata kiri, Satu Koma Lima centimeter dari bagian luar mata kiri.
 - Tampak bekuan darah diliang telinga kanan.
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan/
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan :
 - Tampak beku darah diliang telinga kanan, bengkak sewarna kulit dan memar kemerahan di pipi kanan dan kiri, dipelipis mata kiri, diatas bibir kanan atas.
 - Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh karna benturan dan gesekan benda tumpul.
 - luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan luka sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.40 Wib bertempat di Jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurbelina Als Beli;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Nurbelina Als Beli untuk mengajak pergi kearah Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, setelah sepakat, lalu Terdakwa langsung menjemput saksi Nurbelina Als Beli yang berada di Simpang rumah saksi Nurbelina Als Beli, kemudian tidak beberapa lama saksi Nurbelina Als Beli datang menghampiri Terdakwa, setelah bertemu, lalu Terdakwa mengajak saksi Nurbelina Als Beli untuk singgah ke Puskesmas Rumbio Jaya untuk melakukan suntik Vaksin, namun saksi Nurbelina Als Beli merasa keberatan untuk singgah ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Nurbelina Als Beli untuk tetap pergi dengan bersamanya, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Nurbelina Als Beli menuju kearah Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, lalu diperjalanan Terdakwa mulai menyikut perut saksi Nurbelina Als Beli sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dan meninju bagian kepala saksi Nurbelina Als Beli sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setiba di jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara, lalu saksi Nurbelina Als Beli langsung lompat dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong, namun saksi Nurbelina Als Beli terjatuh sehingga Terdakwa berhasil mengejar saksi Nurbelina Als Beli;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi Nurbelina Als Beli dan menarik saksi Nurbelina Als Beli hingga jarak 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa langsung memukul saksi Nurbelina Als Beli pada bagian kepala dan menjatuhkan saksi Nurbelina Als Beli kedalam kubangan lumpur, ketika saksi Nurbelina Als Beli berada didalam lumpur lalu Terdakwa menduduki saksi Nurbelina Als Beli sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta pada bagian kepala saksi Nurbelina Als Beli, menyikut bagian pipi dan meninju sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala menggunakan kanan kiri, setelah Terdakwa merasa puas memukul saksi Nurbelina Als Beli, lalu Terdakwa mengantar saksi Nurbelina Als Beli kesimpang rumahnya yang berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi Nurbelina Als Beli, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0619 tanggal 12 Januari 2022 yang di tandatangani oleh dr. Alfath-Hu Rahmat dengan kesimpulan pemeriksaan Tampak beku darah diliang telinga kanan, bengkak sewarna kulit dan memar kemerahan di pipi kanan dan kiri, dipelipis mata kiri, diatas bibir kanan atas, Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh karna benturan dan gesekan benda tumpul, luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan luka sedang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsudairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam



fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Guntur Juliadi Als Guntur Bin Abdul Sani (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-timbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, Menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.40 Wib bertempat di Jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurbelina Als Beli;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Nurbelina Als Beli untuk mengajak pergi kearah Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, setelah sepakat, lalu Terdakwa langsung menjemput saksi Nurbelina Als Beli yang berada di Simpang rumah saksi Nurbelina Als Beli, kemudian tidak beberapa lama saksi Nurbelina Als Beli datang menghampiri Terdakwa, setelah bertemu, lalu Terdakwa mengajak saksi Nurbelina Als Beli untuk singgah ke Puskesmas Rumbio Jaya untuk melakukan suntik Vaksin, namun saksi Nurbelina Als Beli merasa keberatan untuk singgah ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa membujuk saksi Nurbelina Als Beli untuk tetap pergi dengan bersamanya, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Nurbelina Als Beli menuju kearah Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, lalu diperjalanan Terdakwa mulai menyikut perut saksi Nurbelina Als Beli sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dan meninju bagian kepala saksi Nurbelina Als Beli sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setiba di jalan Sedayan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar Utara, lalu saksi Nurbelina Als Beli langsung lompat dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong, namun saksi Nurbelina Als Beli terjatuh sehingga Terdakwa berhasil mengejar saksi Nurbelina Als Beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi Nurbelina Als Beli dan menarik saksi Nurbelina Als Beli hingga jarak 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa langsung memukul saksi Nurbelina Als Beli pada bagian kepala dan menjatuhkan saksi Nurbelina Als Beli kedalam kubangan lumpur, ketika saksi Nurbelina Als Beli berada didalam lumpur lalu Terdakwa menduduki saksi Nurbelina Als Beli sambil memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta pada bagian kepala saksi Nurbelina Als Beli, menyikut bagian pipi dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala menggunakan kanan kiri, setelah Terdakwa merasa puas memukul saksi Nurbelina Als Beli, lalu Terdakwa mengantar saksi Nurbelina Als Beli kesimpang rumahnya yang berjarak 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi Nurbelina Als Beli, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0619 tanggal 12 Januari 2022 yang di tandatangani oleh dr. Alfath-Hu Rahmat dengan kesimpulan pemeriksaan Tampak beku darah diliang telinga kanan, bengkak sewarna kulit dan memar kemerahan di pipi kanan dan kiri, dipelipis mata kiri, diatas bibir kanan atas, Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh karna benturan dan gesekan benda tumpul, luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menjatuhkan Saksi Nurbelina Als Beli kedalam kubangan lumpur dan kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta pada bagian kepala saksi Nurbelina Als Beli, menyikut bagian pipi dan meninju sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala menggunakan kanan kiri telah mengakibatkan mata Saksi Nurbelina Als Beli yang merupakan salah satu panca indra Saksi Nurbelina Als Beli terganggu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan demikian unsur ini telah terbukti/terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan salah satu panca indra Saksi Nurbelina Als Beli terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Juliadi Als Guntur Bin Abdul Sani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Ersin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)